Kemenkes

Kementerian Kesehatan
Sekretariat Jenderal
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.kemkes.go.id

**P E N G U M U M A N**
NOMOR : KP.01.02/A/4395/2024

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan pada unit kerja Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.

## I. KRITERIA PELAMAR

A. **Kebutuhan Umum** adalah pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.

B. **Kebutuhan Khusus** terdiri dari:

1. **Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude***
   a. Pelamar lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi serta program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   b. Ketentuan huruf a di atas dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan **paling rendah Sarjana**, **tidak termasuk Diploma Empat/Sarjana Terapan**;
   c. Pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat melamar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
2. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. **Putra/Putri Kalimantan** adalah pelamar yang memiliki KTP Kabupaten/Kota Kalimantan dan diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara.

## II. ALOKASI KEBUTUHAN BERDASARKAN JABATAN

Alokasi kebutuhan berjumlah 8.607 (delapan ribu enam ratus tujuh) yang terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis. Kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan penempatan dapat dilihat melalui laman https://casn.kemkes.go.id. Untuk deskripsi umum pekerjaan dan rentang penghasilan per jabatan dapat dilihat melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Pemberian

penghasilan pegawai pada satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) **dipengaruhi oleh** pendapatan satuan kerja secara umum, jenis jabatan yang diduduki, kehadiran, jumlah penugasan dari pimpinan, pencapaian target kinerja pelayanan unit dan target kinerja pelayanan individu, serta faktor lainnya.

## III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan batas usia:
   a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
   b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut:
      1) Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
      2) Dokter pendidik klinis;
      3) Dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor;

      dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Penerimaan CPNS).
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan tambahan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat harus memiliki ijazah SMA/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama;
   b. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan di atas SMA, harus memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi yang **terakreditasi minimal B/Baik Sekali** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)/Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdik Nakes)/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) **pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah**, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00)**.

8. Kualifikasi pendidikan tambahan sebagaimana tercantum pada angka 7 huruf b dapat dilihat pada laman https://casn.kemkes.go.id.
9. Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum pada angka 7 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Informasi akreditasi perguruan tinggi dapat diperoleh dari:
   a. Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
   b. Pangkalan data (*database)* BAN-PT.
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter yang diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online* di laman https://sscasn.bkn.go.id).
11. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Penerimaan CPNS).
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Tidak merokok, baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya.
14. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan tidak mengajukan pindah dari Kementerian Kesehatan ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
16. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon Aparatur Sipil Negara yang sedang proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
17. Dapat mengoperasikan komputer (minimal *microsoft office*, pengoperasian *email*, *virtual meeting*, dan penggunaan *search engine/cloud/drive)*.
18. Bijak bermedia sosial, **tidak pernah dan tidak akan** membuat dan/atau menyebarkan berita palsu (*hoax*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.
19. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah **(Surat Keterangan Lulus tidak berlaku)**.

B. Persyaratan Khusus
1. Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude*, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Berijazah minimal sarjana dari perguruan tinggi dalam negeri dengan **predikat kelulusan “dengan pujian”/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan**, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   b. Ketentuan huruf a di atas dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat/Sarjana Terapan;
   c. Berijazah minimal sarjana dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cumlaude* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan

surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan “dengan pujian”/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

2. Bagi pelamar penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan, dan pada saat melamar di laman https://sscasn.bkn.go.id pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
   b. Melampirkan surat keterangan resmi dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (minimal sesuai format Surat Keterangan pada **Lampiran I**) yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalendar sebelum menyelesaikan pendaftaran *online*;
   c. Mencantumkan *link* (tautan) video pada laman https://sscasn.bkn.go.id yang menunjukkan:
      1) Kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
      2) Kemampuan mobilisasi, seperti naik dan turun tangga serta duduk dan berdiri.
3. Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Kalimantan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun pada laman https://sscasn.bkn.go.id.
4. Bagi lulusan dari perguruan tinggi luar negeri harus telah mendapat penyetaraan ijazah dan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
5. Bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (bukan *internsip*) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id, sesuai yang tercantum pada **Lampiran II** pengumuman ini (Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan STR untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024).
6. Bagi PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (Pyb).
7. **Bagi pelamar dengan penempatan pada kantor pusat, bersedia dipindahkan secara bertahap ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan pemetaan prioritas kebutuhan** (daftar satuan kerja kantor pusat sesuai yang tercantum pada **Lampiran III**).

## IV. TATA CARA PELAMARAN

A. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

B. Pelamar harus membaca dengan teliti, mengikuti ketentuan pendaftaran *online,* dan menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online,* serta memahami pengumuman yang dapat diakses melalui laman https://casn.kemkes.go.id.

C. Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman https://sscasn.bkn.go.id sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud.

D. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. **Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi**.

E. Saat melakukan pendaftaran *online*, pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK) pada 1 (satu) instansi dan memilih 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.

F. Pelamar tidak dapat melakukan perubahan terhadap kebutuhan dan instansi yang dipilih.

G. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf E diketahui melamar:

   a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan;
   b. menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berbeda,

   yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Pelamar memilih 1 (satu) lokasi ujian yang menyelenggarakan penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2024.

I. Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran *online* dan mengunggah/*upload* dokumen yang disyaratkan berupa data digital/hasil ***scan*** **berwarna yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca**, sebagai berikut:

   1. Hasil ***scan*** **berwarna ijazah asli (bukan legalisir)** berupa 1 (satu) *file* yang menampilkan seluruh halaman ijazah, dengan ketentuan:
      a. Bagi pelamar lulusan SMA/sederajat mengunggah ijazah SMA/sederajat.
      b. Bagi pelamar lulusan di atas SMA, yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan dan kualifikasi pendidikan tambahan sesuai kebutuhan jabatan yang dilamar mengunggah ijazah kualifikasi pendidikan yang disyaratkan.
         Contoh:
         Pelamar dengan **kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah S-2 Terapan Kebidanan** dan **kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Kebidanan**, maka ijazah yang harus diunggah adalah ijazah **S-2 Terapan Kebidanan** dan ijazah **D-IV Kebidanan**, **bukan** ijazah S-2 Kebidanan dan S-1 Kebidanan.
   2. Hasil ***scan*** **berwarna asli** surat keterangan **akreditasi perguruan tinggi minimal B/Baik sekali** pada saat kelulusan, atau tangkap layar (*screen capture*) direktori hasil akreditasi dari BAN-PT/Pusdik Nakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi perguruan tinggi pelamar.
   3. Khusus bagi pelamar **lulusan perguruan tinggi luar negeri,** wajib menyertakan hasil ***scan*** **berwarna asli** Surat Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. *File scan* surat penyetaraan ijazah tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) *file* dengan *file* ijazah sebagaimana tercantum pada angka 1.
      Contoh:
      Pelamar dengan **kualifikasi pendidikan S-2 Kesehatan Masyarakat lulusan *University of Cambridge***, disyaratkan **kualifikasi pendidikan tambahan Profesi Dokter**, maka ijazah yang diunggah adalah S-2 Kesehatan Masyarakat dari *University of Cambridge* disertai dengan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, serta ijazah Profesi Dokter.
   4. Khusus bagi **pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, namun**

**kualifikasi pendidikan tersebut tidak tercantum pada ijazah dan/atau transkrip nilai (bukan judul skripsi/tesis)** sebagai konsentrasi/peminatan/program studi, maka pelamar wajib mengunggah hasil ***scan* berwarna asli** surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan sesuai konsentrasi/peminatan/program studi yang disyaratkan. *File scan* surat keterangan tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) *file* dengan *file* ijazah sebagaimana tercantum pada angka 1.

Contoh:

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2 Kesehatan Masyarakat peminatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, pada ijazah dan transkrip nilai hanya tercantum S-2 Kesehatan Masyarakat (tidak tercantum peminatan), maka wajib mengunggah ***scan* berwarna asli** surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan S-2 Kesehatan Masyarakat Peminatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan.

5. Hasil ***scan* berwarna asli transkrip/daftar nilai** sesuai ijazah (bukan legalisir) berupa 1 (satu) *file* yang menampilkan seluruh halaman transkrip/daftar nilai, dengan ketentuan:
   a. Bagi pelamar lulusan SMA/sederajat mengunggah transkrip/daftar nilai yang tertera pada ijazah.
   b. Bagi pelamar lulusan di atas SMA, yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan dan kualifikasi pendidikan tambahan sesuai kebutuhan jabatan yang dilamar mengunggah transkrip/daftar nilai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan.

      Contoh:

      Pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah S-2 Terapan Kebidanan dan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Kebidanan, maka transkrip nilai yang harus diunggah adalah **transkrip nilai S-2 Terapan Kebidanan dan D-IV Kebidanan**, bukan transkrip nilai S-2 Kebidanan dan S-1 Kebidanan.
6. Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib menyertakan hasil ***scan* berwarna asli** penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. *File scan* surat penyetaraan transkrip tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) *file* dengan *file* transkrip sebagaimana tercantum pada angka 5 huruf b.

   Contoh:

   Pelamar dengan kualifikasi pendidikan *Master of Public Health* lulusan *National University of Singapore* yang memiliki IPK 4,75 (skala 5,00) dan disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan Profesi Dokter, maka transkrip nilai yang diunggah adalah transkrip nilai asli dengan IPK 4,75 (skala 5,00) dari *National University of Singapore* dan surat penyetaraan transkrip nilai dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (skala 4,00), serta transkrip nilai Profesi Dokter.
7. Hasil ***scan* asli** KTP atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku.
8. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan **latar belakang berwarna merah**.
9. Hasil ***scan* berwarna asli** surat keterangan sehat dari dokter yang diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online*.
10. Hasil ***scan* berwarna asli** surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan sudah **ditandatangani** serta dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai

dengan format pada **lampiran IV**.

11. Hasil ***scan* berwarna asli** surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar dengan e-meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada **Lampiran V**.
12. Dokumen pendukung lainnya, yaitu:
    a. Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*, mengunggah:
        1) Hasil ***scan* berwarna asli** surat keterangan akreditasi **A/Unggul** bagi perguruan tinggi maupun program studi pada saat kelulusan, atau tangkap layar (*screen capture*) direktori hasil akreditasi dari BAN-PT/Pusdik Nakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi perguruan tinggi dan program studi pelamar;
        2) Hasil ***scan* berwarna asli** surat keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus "dengan pujian"/*cumlaude* apabila keterangan lulus "dengan pujian"/*cumlaude* tidak tercantum pada ijazah/transkrip;
        3) Hasil ***scan* berwarna asli** surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan "dengan pujian"/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (khusus pelamar lulusan luar negeri).
    b. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas:
        1) Mengunggah hasil ***scan* berwarna asli** surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dalam 1 (satu) *file* sesuai dengan **Lampiran I**;
        2) Mencantumkan *link* (tautan) video dengan durasi 2 sampai 3 menit berisi aktivitas yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
13. Semua dokumen yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan persyaratan pada laman https://casn.kemkes.go.id. Apabila terdapat beberapa dokumen persyaratan yang harus diunggah dalam 1 (satu) kolom, maka dokumen-dokumen dimaksud harus digabung dalam 1 (satu) *file*.
14. Setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara *online*, pelamar **wajib** mencetak kartu pendaftaran di laman https://sscasn.bkn.go.id.

## V. JADWAL, TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

Seleksi penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2024 melalui tahapan sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal bersifat tentatif sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman https://casn.kemkes.go.id

| No | Pelaksanaan | Tanggal |
|---|---|---|
| 1. | Pengumuman Seleksi | 22 Agustus s.d 2 September 2024 |
| 2. | Pendaftaran seleksi | 22 Agustus s.d. 6 September 2024 |
| 3. | Seleksi Administrasi | 22 Agustus s.d. 13 September 2024 |
| 4. | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 s.d. 17 September 2024 |
| 5. | Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d 28 September 2024 |
| 6. | Masa Sanggah | 18 s.d. 20 September 2024 |
| 7. | Pengumuman Pasca Sanggah | 21 s.d. 27 September 2024 |
| 8. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, | 9 s.d. 15 Oktober 2024 |

| No | Pelaksanaan | Tanggal |
|---|---|---|
| | dan Tempat SKD CPNS | |
| 9. | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d. 14 November 2024 |
| 10. | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 17 s.d. 19 November 2024 |
| 11. | Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT | 20 November s.d 17 Desember 2024 |
| 12. | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT | 23 s.d. 25 November 2024 |
| 13. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d. 8 Desember 2024 |
| 14. | Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT | 9 s.d. 20 Desember 2024 |
| 15. | Pengumuman Hasil CPNS | 5 s.d 12 Januari 2025 |
| 16. | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Januari 2025 |
| 17. | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah | 16 s.d. 22 Januari 2025 |
| 18. | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 |
| 19. | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 |

B. Tahapan Seleksi dan Pelaksanaan Ujian

1. Seleksi Administrasi
   a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
   b. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan yang dikoordinir oleh Ketua Bidang Administrasi;
   c. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan/atau pada kebutuhan umum dan/atau kebutuhan khusus lain:
      1) Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas;
      2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain;
      3) Dalam melakukan verifikasi bagi pelamar penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan dapat berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dan/atau Tim Penguji Kesehatan dalam melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
      4) Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
         a) Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi;
         b) Dalam hal sanggahan dapat diterima, Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi;

5) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan kemampuan mobilisasi sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan pelamar dalam seleksi;

6) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang tidak memenuhi persyaratan, Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan akan mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN;

d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan laman https://casn.kemkes.go.id;

e. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti SKD;

f. Tata cara pencetakan Kartu Peserta Ujian dan jadwal pelaksanaan ujian beserta alamat lokasi ujian akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi;

g. Bagi pelamar yang dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi. Ketentuan dan tata cara terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

a. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS meliputi tes wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum, dan tes karakteristik pribadi, yang dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN;

b. SKD diselenggarakan pada lokasi ujian yang telah disediakan sesuai pilihan pelamar pada saat pendaftaran *online* dengan lokasi dan waktu yang akan diumumkan kemudian;

c. Peserta SKD adalah pelamar yang lulus seleksi administrasi;

d. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan SKD;

e. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti SKD dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

f. Penilaian dan penetapan kelulusan SKD berdasarkan pada ketentuan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

g. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan sebagaimana diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada setiap kebutuhan jabatan dan pendidikan;

h. Pelamar pada pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2023, dengan ketentuan:

1) Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023

pada seleksi anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
b) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
c) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
d) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
e) Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
f) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.

2) Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
3) Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai SKD tahun anggaran 2024;
4) Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024 akan diumumkan dalam pengumuman hasil seleksi administrasi;
5) Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik;

i. Pelamar yang lulus SKD akan diumumkan pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan laman https://casn.kemkes.go.id.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

a. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
b. SKB diselenggarakan pada lokasi ujian yang telah disediakan dan dapat dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran *online* dengan lokasi dan waktu yang akan diumumkan kemudian;
c. Peserta SKB adalah peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus SKD;
d. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
e. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan SKB;
f. Materi SKB:

1) Substansi jabatan dengan CAT BKN:

a) Materi SKB CAT BKN untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional;
b) Materi SKB CAT BKN untuk jabatan pelaksana disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait;

2) SKB Tambahan, yang terdiri dari:

a) Praktik kerja bagi jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pranata Komputer Terampil;
b) Wawancara, praktik kerja, dan tes kemampuan Bahasa Inggris bagi jabatan fungsional Dosen Asisten Ahli dan Dosen Lektor;
c) Wawancara dan praktik kerja bagi jabatan fungsional Pranata Laboratorium

Pendidikan Ahli Pertama dan Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil;

d) Wawancara bagi jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama dan Auditor Ahli Pertama;

e) Wawancara dan praktik kerja bagi jabatan fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama.

## VI. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan seleksi administrasi menggunakan sistem berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan pelamaran.

B. Bagi pelamar penyandang disabilitas akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan/atau pada kebutuhan umum dan/atau kebutuhan khusus lain. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.

C. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan.

D. Penilaian SKB

1. Jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pranata Komputer Terampil, komposisi bobot dimaksud terdiri dari:
   a) CAT BKN dengan bobot 50%
   b) SKB tambahan berupa praktik kerja dengan bobot 50%
2. Jabatan fungsional Dosen Asisten Ahli, komposisi bobot dimaksud terdiri dari:
   a) CAT BKN dengan bobot 50%
   b) SKB tambahan berupa wawancara dengan bobot 10%
   c) SKB tambahan berupa praktik kerja dengan bobot 20%
   d) SKB tambahan berupa tes kemampuan Bahasa Inggris dengan bobot 20%
3. Jabatan fungsional Dosen Lektor, komposisi bobot dimaksud terdiri dari:
   a) CAT BKN dengan bobot 50%
   b) SKB tambahan berupa wawancara dengan bobot 10%
   c) SKB tambahan berupa praktik kerja dengan bobot 10%
   d) SKB tambahan berupa tes kemampuan Bahasa Inggris dengan bobot 30%
4. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama dan Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil, komposisi bobot dimaksud terdiri dari:
   a) CAT BKN dengan bobot 60%
   b) SKB tambahan berupa wawancara dengan bobot 10%
   c) SKB tambahan berupa praktik kerja dengan bobot 30%
5. Jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama dan Auditor Ahli Pertama, komposisi bobot dimaksud terdiri dari:
   a) CAT BKN dengan bobot 90%
   b) SKB tambahan berupa wawancara dengan bobot 10%
6. Jabatan fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama, komposisi bobot dimaksud terdiri dari:
   a) CAT BKN dengan bobot 50%
   b) SKB tambahan berupa wawancara dengan bobot 10%
   c) SKB tambahan berupa praktik kerja dengan bobot 40%
7. Jabatan fungsional selain yang tercantum pada huruf D angka 1 sampai dengan 6, penilaian menggunakan CAT dengan bobot 100%.

E. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan integrasi nilai SKD sebesar 40% dan SKB sebesar 60%.

## VII. KETENTUAN LAIN

A. Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2024 **tidak dipungut biaya**.

B. Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi, sehingga pelamar diimbau **tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai CPNS**.

C. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan CPNS dibebankan pada pelamar.

D. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi, tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman https://casn.kemkes.go.id.

E. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

F. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data/dokumen yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan/sengaja melakukan manipulasi data/dokumen baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.

G. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data yang tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi dan merupakan kelalaian pelamar.

H. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

I. Keputusan panitia seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan Tahun 2024 **bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**.

J. Pelamar agar dapat mengikuti perkembangan informasi penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 melalui laman https://casn.kemkes.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id.

K. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas terkait pelaksanaan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024, pelamar dapat membaca dan memahami *Frequently Asked Questions* (FAQ) di laman https://casn.kemkes.go.id.

L. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 melalui *Help Desk* Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui nomor *WhatsApp* 0811-8858-593 (pukul 07.30 – 16.00 WIB selain hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional).

M. Pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dapat disampaikan melalui email casn@kemkes.go.id.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Agustus 2024
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN
Kementerian Kesehatan Tahun 2024,

**TTD**

**KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA**

**Lampiran I**
**Pengumuman**
Nomor : KP.01.02/A/4395/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS**

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS**

# SURAT KETERANGAN

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Jenis Kelamin: Laki/Perempuan*) |
| Umur | : | |
| NIK | : | |
| Ada Disabilitas | : | Ya/Tidak*) |
| Lokasi Disabilitas | : | |

- Susunan syaraf pusat; sebutkan_____
- Organ Penginderaan; sebutkan_____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya*)
- Tangan dominan kanan/kiri*)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya*)
- Lain-lain _____

## ANAMNESIS**)

1. Riwayat disabilitas :
   - Sejak lahir
   - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____
   - Sesudah sakit, pada tahun _____
2. Kemampuan mengurus diri*):
   - Mampu
   - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa_____
   - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
   - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga*)

## HASIL PEMERIKSAAN**)

4. Jenis Disabilitas:
   a. Disabilitas Fisik
      1) Amputasi (Tangan/Kaki)*)
      2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
      3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
      4) *Cerebral Palsy* (CP)
   b. Disabilitas Sensorik
      1) Netra
         a) Buta total
         *b)* Persepsi cahaya/*low vision*
      2) Rungu
      3) Wicara
   c. Disabilitas Intelektual
      1) Disabilitas grahita
      *2) Down syndroma*

d. Disabilitas Mental
   1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas dan Gangguan Kepribadian) *)
   2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :
   1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
   2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
   3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas,sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
   4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
   5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
   6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:
   1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
   2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas: _____
   1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
   2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

   Gangguan Extremitas bawah: _____
   1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
   2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____
9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan_____
10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan_____

Catatan tambahan lainnya :

---

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:
*) = coret yang tidak perlu
**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas

Lampiran II
Pengumuman
Nomor : KP.01.02/A/4395/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

**MENTERI**
**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**
**DAN REFORMASI BIROKRASI**
**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi;

b. bahwa Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

jdih.menpan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.

jdih.menpan.go.id

PERTAMA : Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai Jabatan yang dilamar.

KEDUA : Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.

KETIGA : Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diunggah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

KEEMPAT : Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.

KELIMA : Daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI

| NO | JABATAN | STR | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | YA | TIDAK | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | DOKTER PENDIDIK KLINIS AHLI | V | | • STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya |
| 2 | DOKTER AHLI | V | | • Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter;<br>• STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya |
| 3 | DOKTER GIGI AHLI | V | | • Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter Gigi;<br>• STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya |
| 4 | PSIKOLOG KLINIS AHLI | V | | |
| 5 | PERAWAT AHLI | V | | |
| 6 | PERAWAT TERAMPIL | V | | |
| 7 | TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI | V | | |
| 8 | TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | V | | |
| 9 | PENATA ANESTESI AHLI | V | | |
| 10 | ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL | V | | |
| 11 | BIDAN AHLI | V | | |
| 12 | BIDAN TERAMPIL | V | | |
| 13 | APOTEKER AHLI | V | | |
| 14 | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | V | | |
| 15 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI | | V | |
| 16 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL | | V | |
| 17 | FISIOTERAPIS AHLI | V | | |
| 18 | FISIOTERAPIS TERAMPIL | V | | |
| 19 | NUTRISIONIS AHLI | | V | |
| 20 | NUTRISIONIS TERAMPIL | V | | |
| 21 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI | | V | |

jdih.menpan.go.id

| NO | JABATAN | STR | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | YA | TIDAK | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL | | V | |
| 23 | PEREKAM MEDIS AHLI | | V | |
| 24 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | V | | |
| 25 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI | | V | • Jika melamar pada fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/ sampel wajib memiliki STR |
| 26 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | | V | • Jika melamar pada fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/ sampel wajib memiliki STR |
| 27 | RADIOGRAFER AHLI | V | | |
| 28 | RADIOGRAFER TERAMPIL | V | | |
| 29 | REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL | V | | |
| 30 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI | | V | |
| 31 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | V | | |
| 32 | TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI | V | | |
| 33 | TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL | V | | |
| 34 | FISIKAWAN MEDIS AHLI | | V | |
| 35 | OKUPASI TERAPIS TERAMPIL | V | | |
| 36 | ORTOTIS PROSTETIS TERAMPIL | V | | |
| 37 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI | | V | |
| 38 | TEKNISI GIGI TERAMPIL | V | | |
| 39 | TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL | V | | |
| 40 | TERAPIS WICARA TERAMPIL | V | | |
| 41 | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI | | V | |
| 42 | ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI | | V | |
| 43 | ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL | V | | |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id

**Lampiran III**
**Pengumuman**
Nomor : KP.01.02/A/4395/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

**DAFTAR SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN**

| NO | SATUAN KERJA |
|---|---|
| **Sekretariat Jenderal** | |
| 1 | Biro Perencanaan dan Anggaran |
| 2 | Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |
| 3 | Biro Hukum |
| 4 | Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia |
| 5 | Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik |
| 6 | Biro Umum |
| 7 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
| 8 | Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| 9 | Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan |
| 10 | Pusat Krisis Kesehatan |
| 11 | Pusat Kesehatan Haji |
| 12 | Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan |
| **Inspektorat Jenderal** | |
| 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 2 | Inspektorat I |
| 3 | Inspektorat II |
| 4 | Inspektorat III |
| 5 | Inspektorat IV |
| 6 | Inspektorat Investigasi |
| **Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan** | |
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan |
| 2 | Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| 3 | Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer |

| NO | SATUAN KERJA |
|---|---|
| 4 | Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan |
| 5 | Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 6 | Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan |
| **Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** | |
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| 2 | Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular |
| 3 | Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular |
| 4 | Direktorat Pengelolaan Imunisasi |
| 5 | Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan |
| 6 | Direktorat Penyehatan Lingkungan |
| **Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat** | |
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat |
| 2 | Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 3 | Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak |
| 4 | Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia |
| 5 | Direktorat Kesehatan Jiwa |
| 6 | Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat |
| **Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan** | |
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan |
| 2 | Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan |
| 3 | Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian |
| 4 | Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian |
| 5 | Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan |
| 6 | Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan |
| **Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan** | |
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan |
| 2 | Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan |
| 3 | Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan |
| 4 | Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan |

| NO | SATUAN KERJA |
|---|---|
| 5 | Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan |
| 6 | Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan |
| 7 | Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia |
| 8 | Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia |
| **Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan** | |
| 1 | Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan |
| 2 | Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan |
| 3 | Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan |
| 4 | Pusat Kebijakan Pembiayaan Dan Desentralisasi Kesehatan |
| 5 | Pusat Kebijakan Kesehatan Global Dan Teknologi Kesehatan |

**Lampiran IV**
**Pengumuman**
Nomor : KP.01.02/A/4395/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

**FORMAT SURAT LAMARAN PENERIMAAN CPNS**
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024**

Yth. Menteri Kesehatan RI …..…., …. …… 2024
di -
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NIK : .....
Tempat dan Tanggal Lahir : .....
Akun media sosial : Instagram: ……; Twitter/X: ……; Facebook: …….

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2024. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan *scan* berwarna asli dokumen yang telah diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ sebagai berikut:

1. Ijazah sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dan/atau surat penyetaraan ijazah[1)];
2. Transkrip nilai sesuai ijazah dan/atau surat keterangan penyetaraan transkrip nilai[1)];
3. Surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi[2)];
4. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan[1)];
5. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang berwarna merah;
6. Surat keterangan sehat dari dokter;
7. Surat pernyataan yang telah ditandatangani dengan e-meterai Rp 10.000,-;
8. Asli surat keterangan akreditasi perguruan tinggi minimal B/Baik Sekali pada saat kelulusan;
9. Asli sertifikat/piagam/surat keterangan lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude[3)];
10. Asli surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada saat kelulusan[3)];
11. Asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas[4)];
12. Asli KTP Kabupaten/Kota Kalimantan[5)];
13. Data dan dokumen lain sesuai ketentuan.

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

e-meterai Rp 10.000,- [6)]

TTD

……..
(Nama Lengkap)

Keterangan:
1) Dapat dipilih salah satu sesuai dokumen yang dipersyaratkan
2) Bagi pelamar yang kualifikasi pendidikan yang disyaratkan tidak tercantum pada ijazah/transkrip sebagai konsentrasi/peminatan/program studi
3) Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude
4) Bagi pelamar penyandang disabilitas
5) Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Kalimantan
6) Satu meterai berlaku untuk satu dokumen (pembubuhan e-meterai dan tanda tangan tidak boleh tumpang tindih).

**Lampiran V**
**Pengumuman**
Nomor : KP.01.02/A/4395/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

**FORMAT SURAT PERNYATAAN (UNTUK SELURUH PELAMAR) DALAM PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024**

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
NIK : .....
Tempat dan Tanggal Lahir : .....
Akun media sosial : Instagram: ……..; Twitter/X: ……; Facebook: …….

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
7. Tidak merokok, baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bijak bermedia social, tidak pernah dan tidak akan membuat dan/atau menyebarkan berita palsu (*hoax*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
10. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan tidak mengajukan pindah dari Kementerian Kesehatan ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
11. Bersedia dipindahkan secara bertahap ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan pemetaan prioritas kebutuhan*).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pada kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2024.

....., ..... 2024
Yang membuat pernyataan,

e-meterai
Rp 10.000,-
**)

TTD

**(Nama Lengkap)**

Keterangan:
*) Khusus bagi pelamar dengan penempatan kantor pusat
**) Satu meterai berlaku untuk satu dokumen (pembubuhan e-meterai dan tanda tangan tidak boleh tumpang tindih.